



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1979
TENTANG
PERUBAHAN TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menyesuaikan harga pembelian gabah dari para petani oleh KUD dan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh BULOG ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1969 ;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Perdagangan dan Koperasi ;
2. Menteri Pertanian ;
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Keuangan ;
5. Menteri Muda Urusan Koperasi ;
6. Menteri Muda Urusan Produksi Pangan ;
7. Kepala Badan Urusan Logistik ;
8. Gubernur Bank Sentral ;
9. Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan;

Untuk :
PERTAMA : Dalam rangka pembelian gabah dan beras dalam negeri maka terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1979 ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Harga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Harga pembelian gabah kering giling
oleh KUD dari para petani :
Di tingkat KUD Rp 85,00/kg.
2. Harga pembelian gabah kering giling
oleh BULOG adalah :
 - a. dari KUD Rp 88,50/kg,
 - b. dari non KUD Rp 88,00./kg.
3. Harga pembelian beras
oleh BULOG adalah :
 - a. dari KUD Rp 140,00/kg.
 - b. dari non KUD Rp 139,00/kg.

KEDUA : Pembelian gabah dilaksanakan mulai tanggal 1 Pebruari, 1979, sedang pembelian beras akan ditetapkan waktunya oleh BULOG setelah konsultasi dengan Departemen Pertanian.

KETIGA : Para Pejabat tersebut angka 1 sampai dengan 9 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk-petunjuk kepada serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh Instansi/Pejabat di lingkungannya.

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Januari 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O